

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dalam putusan perkara praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel atas penetapan tersangka kasus korupsi Setya Novanto melawan KPK, terlihat bahwa lembaga praperadilan dengan kewenangan yang ada, saat ini sangat penting perannya dalam menguatkan bangunan sistem peradilan pidana di Indonesia terutama yang berkaitan dengan penghargaan serta penghormatan atas harkat dan martabat hak asasi manusia, namun disisi lain juga praperadilan berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang telah ada, karena dimungkinkan batas-batas kewenangan yang dimiliki hakim praperadilan sangat mudah dilampaui. Putusan hakim praperadilan seperti tak punya limitasi, atas nama kemandirian hakim bisa menabrak ke luar dari koridor praperadilan dalam permohonan praperadilan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan analisa atas putusan praperadilan yang telah diuraikan, maka dengan ini penulis menyimpulkan poin penting yang menjadi obyek penelitian dalam rumusan masalah.

##### **5.1.1 Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Memerintahkan Penghentian Penyidikan**

Secara normatif praperadilan tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian penyidikan karena hal tersebut merupakan murni kewenangan atau otoritas dari pejabat penyidik berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna

tersembunyi di balik teks undang-undang. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat.

Putusan praperadilan yang memerintahkan penghentian penyidikan kepada Termohon KPK bersifat perintah secara imperatif untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Hal tersebut menimbulkan ketidaklaziman dengan mencermati ketentuan Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa bentuk putusan praperadilan berupa “penetapan” (*beschikking*) yang bersifat *declaratoir* di mana hakim hanya menyatakan/memutuskan apa yang menjadi hukumnya, yang artinya hakim hanya perlu menyatakan sah atau tidaknya apa yang menjadi objek permohonan dalam praperadilan.

Penghentian penyidikan merupakan hal substantif yang menyangkut pokok perkara, sehingga perlu pembatasan kewenangan hakim praperadilan dalam hal *examining* formal administratif sehingga tidak melebar ke dalam kewenangan *investigating* yang dimiliki oleh hakim yang memeriksa pokok perkara. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i *jo.* Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan bersifat limitatif, sehingga mengakibatkan adanya irisan hukum antara putusan praperadilan yang memerintahkan penghentian penyidikan jika dihubungkan dengan kewenangan penyidik dalam penghentian penyidikan seperti yang diatur dalam KUHAP.

Hakim selayaknya tidak mengabulkan tuntutan permohonan yang meminta hakim untuk menghentikan penyidikan karena permohonan tersebut berpotensi melampaui kewenangan hakim praperadilan mengingat penyidikan merupakan perkara terkait pemeriksaan pokok (materiil). Penulis menilai bahwa hakim seperti terjebak dalam suasana tata cara pemeriksaan perkara perdata, di mana hakim mengabulkan apa saja yang menjadi permohonan pemohon tanpa adanya upaya penjernihan dari hakim dalam hal batasan kompetensi praperadilan yang berbeda dengan kompetensi peradilan perdata. Amar putusan yang

memerintahkan penghentian penyidikan bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur ketiadaan kewenangan dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan.

### **5.1.2 Implikasi Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel**

Putusan praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan penghentian penyidikan menjadi putusan yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan suatu keinsyafan bahwa hakim praperadilan memahami ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Pasal 30 Tahun 2002 di mana secara tegas menyatakan ketiadaan wewenang KPK dalam mengeluarkan SP3 atas perkara tindak pidana korupsi, sehingga putusan praperadilan tersebut dipastikan menjadi *non executable*. Meskipun terdapat berbagai penafsiran oleh para pakar hukum mengenai ketentuan pasal tersebut.

Prinsip umum yang diakui secara tersirat dari KUHAP yaitu bahwa praperadilan tidak menghentikan penyidikan pokok perkaranya. Sehingga menjadi jelas bahwa praperadilan tidak menggugurkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan ulang dan menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dengan kemungkinan KPK akan mengeluarkan Sprindik baru dalam menetapkan Setya Novanto kembali menjadi tersangka dengan konsekuensi logis bahwa Setya Novanto dapat kembali mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Pengawasan Pemeriksaan praperadilan

Berdasarkan hasil kajian serta analisa putusan praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, untuk menjaga wibawa dan konsistensi penegakan hukum demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia, maka sekalipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 4 Tahun 2016 sebagai wujud kesatuan hukum bagi panduan dalam pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, namun pengawasan terhadap pemeriksaan praperadilan terkait status tersangka haruslah diperkuat atau diperketat. Pengawasan sangat diperlukan karena praperadilan untuk perkara sah atau tidaknya status tersangka sangat rentan masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Jika sudah masuk ke pokok perkara, pelaksanaan lembaga praperadilan sesungguhnya telah menyalahi keberadaannya. sehingga perlunya mengembalikan atau mendudukan kembali lembaga praperadilan kepada asal-usulnya sebagai lembaga pre-trial yang hanya menguji mengenai proses dan prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum.

### 5.2.2 Perbaikan Penanganan Penyidikan

Putusan praperadilan ini mesti menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Seluruh tahapan penyelidikan maupun penyidikan yang diatur dalam KUHAP maupun UU KPK haruslah dilaksanakan secara detail agar proses dan prosedur penyidikan tidak dengan mudah di-*challenge* melalui proses praperadilan. Lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sudah harus memperbaiki administrasi penanganan perkara, khususnya administrasi terkait surat perintah penyidikan (Sprindik) dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dengan telah dapat diujinya keabsahan penetapan tersangka melalui praperadilan, seharusnya penetapan tersangka dilakukan melalui surat tersendiri yang terpisah dari Sprindik maupun SPDP. Dengan pemisahan itu, jika

terdapat gugatan praperadilan, maka yang akan dibatalkan hanyalah penetapan tersangka saja. Adapun proses penyidikan tetap dapat dijaga dan dipertahankan, dengan demikian, proses penyidikan tidak serta merta dapat diperintahkan untuk dihentikan sebagaimana yang terjadi dalam putusan praperadilan Setya Novanto.

Akhir kata penulis mendorong kepada seluruh pihak terkait untuk merumuskan sebuah langkah konkret reformasi hukum di Indonesia, tidak hanya terhadap substansi (KUHAP) namun juga struktur (aparatus penegak hukum), dengan harapan adanya perubahan penegakan hukum yang lebih baik dan bermartabat demi mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum dengan dilandasi semangat perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, serta semakin tegaknya moral aparat penegak hukum di Republik Indonesia.

